



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pengendalian konsumsi tembakau perlu diselenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
6. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat RKP DBH CHT adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH CHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
7. Pelatihan Keterampilan Kerja adalah serangkaian kegiatan pelatihan yang disediakan bagi warga Kota Kediri secara gratis berdasarkan kriteria dan sasaran tertentu.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan Kelembak Menyany) dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.

9. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
11. Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudi daya ikan yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.
12. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan hukum, organisasi profesi/komunitas, atau perorangan, yang memenuhi persyaratan dan/atau memiliki akreditasi atau perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja.
13. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah data yang mengintegrasikan informasi sosial dan ekonomi penduduk secara menyeluruh di tingkat nasional.
16. Penyedia adalah badan usaha, lembaga, atau individu yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja, baik yang berbasis kompetensi maupun pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
17. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
18. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi pengawasan intern pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan instansi pemerintah daerah.

Pasal 2

Pelatihan Keterampilan Kerja dilaksanakan dengan:

- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan/atau pengembangan sumber daya manusia;
- b. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, dan masyarakat;

- c. pengembangan profesionalisme; dan/atau
- d. berkeadilan, terbuka, dan berkelanjutan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah membuat perencanaan Pelatihan Keterampilan Kerja yang dituangkan dalam RKP DBH CHT.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. tenaga kerja;
 - b. usaha mikro;
 - c. pertanian;
 - d. perikanan; dan
 - e. perindustrian.
- (3) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ALOKASI ANGGARAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian DBH CHT untuk pelatihan keterampilan kerja.
- (2) Alokasi anggaran Pelatihan Keterampilan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan RKP DBH CHT.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi;
 - b. peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro dan kewirausahaan;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian; dan
 - f. pemberdayaan pelaku industri dan ekonomi kreatif.
- (2) Ruang lingkup kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pelatihan kerja:
 - a. teknik;
 - b. teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. industri kreatif;
 - d. pariwisata dan perhotelan;
 - e. bisnis dan manajemen;
 - f. pekerjaan domestik;
 - g. pertanian dan perikanan; dan/atau
 - h. lainnya.

- (3) Ruang lingkup kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pelatihan:
- a. kewirausahaan;
 - b. manajemen usaha;
 - c. digitalisasi Usaha Mikro;
 - d. peningkatan kapasitas/kualitas produk;
 - e. akses permodalan dan keuangan/ literasi keuangan;
 - f. ekspor dan pasar global;
 - g. kemitraan dan jejaring bisnis; dan/atau
 - h. legalitas usaha dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
- (4) Ruang lingkup kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, dan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri dari pelatihan:
- a. keterampilan kerja pertanian;
 - b. keterampilan kerja perikanan;
 - c. keterampilan kerja peternakan; dan/atau
 - d. pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan.
- (5) Ruang lingkup pemberdayaan pelaku industri dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. penerima bantuan modal;
 - b. arsitektur;
 - c. periklanan;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain interior;
 - f. desain produk;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fesyen;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. permainan;
 - o. pengembangan aplikasi;
 - p. seni pertunjukan;
 - q. seni rupa; dan/atau
 - r. televisi dan radio.

BAB IV SASARAN DAN KETENTUAN

Pasal 6

- (1) Sasaran kegiatan pelatihan keterampilan kerja adalah penduduk Daerah yang terdiri dari :
- a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok;
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan

- d. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
 - (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan buruh pabrik rokok yang terdaftar pada perusahaan rokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan rokok tempatnya bekerja.
 - (4) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada perusahaan rokok dengan batasan usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pemutusan hubungan kerja.
 - (5) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pencari kerja;
 - b. tenaga kerja;
 - c. pelaku Usaha Mikro;
 - d. penyuluh pertanian swadaya;
 - e. Poktan;
 - f. Pokdakan;
 - g. organisasi dan atau komunitas yang bergerak atau memiliki kegiatan di bidang pertanian dan atau perikanan;
 - h. penyandang disabilitas;
 - i. pelaku industri penerima bantuan modal usaha;
 - j. pelaku ekonomi kreatif; dan/atau
 - k. perempuan kepala keluarga.

BAB V
MEKANISME PELATIHAN KERJA
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengumumkan pembukaan pendaftaran pelatihan kerja kepada masyarakat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis pelatihan yang tersedia;
 - b. persyaratan peserta;
 - c. kuota peserta; dan
 - d. tata cara pendaftaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media resmi Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a. laman resmi Pemerintah Daerah;
 - b. media sosial Pemerintah Daerah; atau
 - c. media cetak atau elektronik.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang mengikuti Pelatihan Keterampilan Kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia berdomisi di daerah;
 - b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - c. tidak sedang mengikuti pelatihan kerja lain;
 - d. bersedia mengikuti pelatihan secara penuh;
 - e. diutamakan Masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kota Kediri;
 - f. mengisi formulir pendaftaran;
 - g. melampirkan fotokopi identitas diri; dan
 - h. melampirkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Pendaftaran pelatihan kerja dilakukan secara daring melalui laman resmi pendaftaran yang disediakan Pemerintah Daerah dengan mengunggah dokumen:
- a. foto KTP;
 - b. foto KK;
 - c. pas foto;
 - d. surat pernyataan tidak mengikuti pelatihan kerja lain; dan
 - e. pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan secara penuh.
- (3) Selain persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), calon peserta pelatihan kerja wajib memenuhi ketentuan tambahan sesuai dengan jenis pelatihan.
- (4) Ketentuan tambahan bagi calon peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. calon peserta Pelatihan Keterampilan Kerja bagi pencari kerja, melampirkan fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - b. calon peserta pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro, melampirkan bukti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. calon peserta peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, dan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian, melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. legalitas sebagai penyuluh pertanian swadaya;
 2. legalitas kelompok;
 3. rekomendasi ketua kelompok; dan/atau
 4. legalitas Usaha.
 - d. calon peserta pelatihan pelaku industri dan ekonomi kreatif melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan/atau
 2. Surat Keterangan Kerja Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Seleksi peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro dan kewirausahaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro.

- (3) Seleksi peserta peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, dan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan.
- (4) Seleksi peserta pemberdayaan pelaku industri dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian.

Pasal 10

- (1) Seleksi peserta pelatihan dilaksanakan secara objektif berdasarkan parameter yang disesuaikan dengan arah kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Parameter seleksi peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian KTP;
 - b. tingkat pendidikan minimum;
 - c. usia maksimum;
 - d. alasan mengikuti Pelatihan;
 - e. status bekerja/belum bekerja;
 - f. kesesuaian usaha dengan jenis pelatihan yang dipilih;
 - g. pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya;
 - h. legalitas sebagai penyuluh pertanian swadaya;
 - i. domisili;
 - j. legalitas kelompok;
 - k. rekomendasi ketua kelompok;
 - l. legalitas usaha;
 - m. perkembangan omzet usaha;
 - n. perkembangan tenaga kerja;
 - o. kesesuaian KBLI ekonomi kreatif; dan/atau
 - p. kesesuaian Surat Keterangan Kerja atau sebutan lainnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi calon peserta Pelatihan yang berasal dari buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga.
- (4) Ketentuan mengenai tahapan seleksi dan penghitungan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Calon peserta pelatihan ditetapkan berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Calon peserta pelatihan yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kesanggupan mengikuti pelatihan sampai dengan selesai;

- b. memenuhi kehadiran pelatihan paling sedikit 80%;
 - c. tidak akan mengundurkan diri selama pelatihan berlangsung tanpa alasan yang sah;
 - d. bersedia dimasukkan daftar hitam apabila mengundurkan diri atau tidak memenuhi ketentuan minimal kehadiran tanpa alasan.
- (3) Peserta Pelatihan Keterampilan Kerja ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
 - (4) Perubahan Keputusan Wali Kota tentang peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perubahan peserta; atau
 - b. penambahan calon peserta.
 - (5) Daftar peserta yang telah ditetapkan diumumkan secara resmi oleh Perangkat Daerah penyelenggara melalui media yang mudah diakses masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat peserta pelatihan keterampilan kerja yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan/atau masih terdapat alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan, Perangkat Daerah penyelenggara dapat mengusulkan penetapan peserta pengganti dan/atau tambahan dari peserta cadangan berdasarkan hasil seleksi atau mengadakan seleksi baru.
- (2) Mekanisme perubahan data peserta Pelatihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah menyampaikan usulan perubahan data peserta Pelatihan kepada Wali Kota;
 - b. Wali Kota menetapkan perubahan peserta pelatihan.

Bagian Ketiga

Penyelenggara dan Kurikulum Pelatihan

Pasal 13

- (1) Pelatihan dilaksanakan secara swakelola atau melibatkan Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang ditunjuk sebagai Penyedia.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan perizinan yang masih berlaku.
- (3) Metode pemilihan Penyedia mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mengacu pada SKKNI disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kondisi peserta Pelatihan.
- (2) Dalam hal pelatihan dilaksanakan melalui Penyedia, fasilitas yang disediakan paling sedikit meliputi :
 - a. lokasi pelatihan;
 - b. sarana dan prasarana pendukung pelatihan;
 - c. modul pelatihan;
 - d. instruktur yang kompeten;
 - e. peralatan dan bahan praktek;

- f. *banner*/spanduk/sejenisnya;
 - g. alat tulis;
 - h. konsumsi;
 - i. tanda peserta;
 - j. sertifikat; dan
 - k. uji kompetensi dan sertifikasi BNSP bagi seluruh atau sebagian peserta.
- (3) Uji kompetensi dan sertifikasi BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, dikhususkan untuk pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yang telah memiliki SKKNI.
- (4) Penyedia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelatihan kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan.
- (5) Jenis pelatihan keterampilan kerja lainnya yang tidak diarahkan untuk sertifikasi kompetensi nasional, dapat menggunakan kurikulum yang disusun secara fleksibel dan kontekstual, dengan ketentuan:
- a. bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dasar bagi masyarakat umum, pelaku usaha kecil, atau kelompok rentan;
 - b. tidak wajib mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, namun tetap memperhatikan standar pelatihan minimal (durasi, materi, metode, dan evaluasi hasil belajar);
 - c. dapat melibatkan narasumber praktisi, pelaku usaha, atau tokoh masyarakat yang relevan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring atas pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBH CHT dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah penyelenggara kegiatan, bersama-sama dengan APIP, dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- (2) Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pengendalian dan evaluasi kegiatan.
- (3) Monitoring atas peserta pelatihan dilakukan untuk mengetahui perkembangan hasil pelatihan atas peserta.

Pasal 16

Setiap perangkat daerah penyelenggara kegiatan bersama APIP melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBH CHT guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk kegiatan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Setiap perangkat daerah pelaksana kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang dibiayai dari DBH CHT wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - c. laporan evaluasi dan capaian output.

Pasal 18

Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan jenis pelatihan keterampilan yang dilaksanakan;
- b. lokasi dan waktu pelaksanaan;
- c. jumlah peserta dan daftar hadir;
- d. nama dan kompetensi instruktur;
- e. dokumentasi kegiatan (foto, video, atau materi pelatihan); dan
- f. kendala dan rekomendasi perbaikan.

Pasal 19

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. realisasi anggaran per jenis belanja;
 - b. bukti pengeluaran yang sah; dan
 - c. daftar penggunaan barang dan jasa.
- (2) Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan DBH CHT.

Pasal 20

- (1) Setiap perangkat daerah pelaksana kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang dibiayai dari DBH CHT wajib menyusun laporan evaluasi dan capaian output.
- (2) Laporan hasil evaluasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tingkat kehadiran dan kelulusan peserta;
 - b. penilaian kompetensi peserta (jika ada uji kompetensi);
 - c. tingkat kepuasan peserta; dan
 - d. potensi penyerapan kerja dan/atau rencana tindak lanjut (misalnya magang atau kerja sama penempatan).
- (3) Laporan capaian output pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah peserta pelatihan yang tuntas;
 - b. jenis keterampilan yang telah diberikan;
 - c. jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat (jika ada); dan
 - d. rekomendasi kelanjutan program.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Khusus untuk tahun anggaran 2025, sasaran kegiatan pelatihan keterampilan kerja kepada pencari kerja dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dan huruf b diutamakan untuk pencari kerja/tenaga kerja yang mendukung program prioritas nasional.
- (2) Kegiatan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa melalui proses seleksi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Keterampilan Kerja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 November 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 6 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Penata Tk. I
NIP.19840804 201001 2 042

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN
KETERAMPILAN KERJA YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN
BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASSTER KOMPETENSI

NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP, tingkat pendidikan minimum, usia maksimum dan/atau terdaftar DTSEN	
2	TAHAP 2	Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan <i>scoring</i> dengan ketentuan berikut ini : (a) Alasan mengikuti Pelatihan <ul style="list-style-type: none">• Sangat kuat 3• Cukup kuat 2• Kurang kuat 1 (b) Status Bekerja <ul style="list-style-type: none">• Belum bekerja 3• Sudah bekerja tapi tidak tetap 2• Sudah bekerja 1 (c) Pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya <ul style="list-style-type: none">• Tidak pernah 3• Pernah 1 (d) Domisili <ul style="list-style-type: none">• Domisili sesuai KTP 3• Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP) 2• Domisili Luar Kota Kediri 1	

B. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN USAHA MIKRO SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI USAHA MIKRO DAN KEWIRAUSAHAAN

NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP dan usia minimum	
2	TAHAP 2	<p>Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan</p> <p>Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan <i>scoring</i> dengan ketentuan berikut ini :</p> <p>(a) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 <p>(b) Kesesuaian Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai 3 • Kurang Sesuai 2 • Tidak Sesuai 1 <p>(c) Pernah/tidak pernah mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak pernah 3 • Pernah 1 	
		(d) Domisili	
		• Domisili sesuai KTP	3
		• Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP)	2
		• Domisili Luar Kota Kediri	1

D. TAHAPAN SELEKSI PESERTA PELATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI

No.	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP	
2	TAHAP 2	<p>Pendaftar pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan petani yang memenuhi kriteria pada tahap 1 dilakukan pembuktian sebagai berikut ini :</p> <p>a) Legalitas Kelompok</p> <ul style="list-style-type: none">- punya legalitas 3- belum punya legalitas 2 <p>b) Rekomendasi ketua kelompok</p> <ul style="list-style-type: none">- punya rekomendasi 3- tidak punya rekomendasi 2 <p>c) Keaktifan kelompok</p> <ul style="list-style-type: none">-punya bukti keaktifan (foto kegiatan 1 tahun terakhir) 3- tidak punya bukti 2 <p>d) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none">• Sangat kuat 3• Cukup Kuat 2• Kurang Kuat 1	

E. TAHAPAN SELEKSI PESERTA DISEMINASI INFORMASI TEKNIS, SOSIAL, EKONOMI DAN INOVASI PERTANIAN

No.	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP	
2	TAHAP 2	<p>Pendaftar pelatihan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang memenuhi kriteria pada tahap 1 dilakukan pembuktian sebagai berikut ini :</p> <p>a) Legalitas Usaha</p> <ul style="list-style-type: none">- punya legalitas 3- belum punya legalitas 2 <p>b) Kesesuaian kegiatan usaha</p> <ul style="list-style-type: none">- kegiatan usaha sesuai 3- kegiatan usaha tidak sesuai 2 <p>c) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none">• Sangat kuat 3• Cukup Kuat 2• Kurang Kuat 1	

F. TAHAPAN SELEKSI PESERTA KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT (BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA)

NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP dan batas usia (usia antara 18-55 Tahun)	
2	TAHAP 2	<p>Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan <i>scoring</i> dengan ketentuan berikut ini :</p> <p>(a) Alasan mengikuti Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat kuat 3 • Cukup kuat 2 • Kurang kuat 1 <p>(b) Perkembangan Omzet Usaha 6 bulan terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan 3 • Tetap 2 • Turun 1 <p>(c) Perkembangan tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertambah 3 • Tetap 2 • Berkurang 1 <p>(d) Kesesuaian Domisili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domisili sesuai KTP 3 • Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP) 2 • Domisili Luar Kota Kediri 1 	
3	TAHAP 3	Apabila terdapat peserta dengan akumulasi skor yang sama maka diprioritaskan bagi peserta dengan skor perkembangan omzet usaha tertinggi, jenis kelamin Perempuan dan waktu pendaftaran	

G. TAHAPAN SELEKSI PESERTA KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT (BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI KREATIF)

NO	TAHAPAN	URAIAN	SKOR
1	TAHAP 1	Data pendaftar per Pelatihan diseleksi berdasarkan kesesuaian KTP, batas usia (usia minimal 18 Tahun), dan kesesuaian KBLI Ekonomi Kreatif atau Kesesuaian Surat Keterangan Kerja (atau sebutan lainnya)	
2	TAHAP 2	Jika hasil seleksi tahap 1 lebih dari alokasi peserta Pelatihan Pendaftar yang memenuhi kriteria pada Tahap 1 dilakukan <i>scoring</i> dengan ketentuan berikut ini : (e) Alasan mengikuti Pelatihan <ul style="list-style-type: none">• Sangat kuat• Cukup kuat• Kurang kuat (b) Kesesuaian Domisili <ul style="list-style-type: none">• Domisili sesuai KTP• Domisili Kota Kediri (tidak sesuai KTP)• Domisili Luar Kota Kediri	3 2 1 3 2 1
3	TAHAP 3	Apabila terdapat peserta dengan akumulasi skor yang sama maka diprioritaskan bagi peserta dengan jenis kelamin perempuan dan waktu pendaftaran	

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEKRETARIAT DAERAH
ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Penata Tk. I
NIP 19840804 201001 2 042